



PUTUSAN

Nomor : 213/PID/2013/PT- BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **ZULHAM, AMK** Alias **ZUL Bin M. ALI**;
Tempat lahir : Bireuen ;
Umur/Tgl. lahir : 37 Tahun/21 Agustus 1975;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl Petua Ibrahim No.18 Lk II Desa Tumpok Teungoh
Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan dari :

1. Penuntut Umum, Nomor : Print.755/N.1.13/Euh.2/10/2013, tertanggal 01 Oktober 2013, terhitung sejak tanggal 01 Oktober 2013 sampai dengan 19 Oktober 2013;
2. Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe, No. 99/Pen.Pid/2013/PN-Lsm, tertanggal 09 Oktober 2013, terhitung sejak tanggal 09 Oktober 2013 sampai dengan 07 Nopember 2013;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe, No. 99/ Pen. Pid/ 2013/PN-Lsm, tertanggal 31 Oktober 2013, terhitung sejak tanggal 08 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 06 Januari 2014;
4. Penetapan Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal 21 Nopember 2013 No.590/Pen.Pid/2013/PT-BNA, terhitung sejak tanggal 20 Nopember 2013 s/d tanggal 19 Desember 2013 ;
5. Penetapan Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal 09 Desember 2013 No.618/Pen.Pid/2013/PT-BNA, terhitung sejak tanggal 20 Desember 2013 s/d tanggal 17 Februari 2014 ;

Pengadilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

**Pengadilan Tinggi/Tipikor tersebut ;**

Setelah membaca berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe tanggal 20 Nopember 2013 No. 135/Pid.B/2013/PN-LSM, memori banding dari Pembanding beserta Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **ZULHAM, AMK Alias ZUL Bin M. ALI** telah dihadapkan dipersidangan Pengadilan Negeri Lhokseumawe oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan tertanggal 7 Oktober 2013 No.Reg.Perkara : PDM-63/ LSM/ Epp.2 /2013, dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :**Kesatu :**

Bahwa ia terdakwa **Zulham AMK Alias Zul Bin M. Ali** Pada hari Jum'at Tanggal 26 Juli 2013 sekira pukul 00.15 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Juli Tahun 2013, bertempat di Jl T.A.Jalil Lr III Desa Uteun Bayi Kec.Banda Sakti Kota Lhokseumawe, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe, melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, sebagaimana dimaksud pasal 5 huruf a UU RI No.23 tahun 2004, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sekira waktu dan tempat tersebut diatas, **ZULHAM AMK ALIAS ZUL BIN M.ALI** melakukan Tindak Pidana kekerasan dalam rumah tangga dan atau Penganiayaan, dengan menampar **FITRIANA, S.Kep BINTI MUCHTAR JALIL** dengan menggunakan tangan kanannya dan mengarah kebagian muka tepatnya dibagian bibir depan dan hidung selanjutnya dengan menggunakan kaki kanan menendang mengarah kebagian punggung belakang **FITRIANA, S.Kep BINTI MUCHTAR JALIL**,
- Bahwa sesuai dengan Visum Et Repertum (VER) dari Rumah SakitTK IV IM.07.01Lhokseumawe tanggal 30 Juli 2013 Nomor : 41/VII/VER/2013 yang ditandatangani oleh dr. Abu Bakar Siddiq. Dari hasil pemeriksaan tersebut korban Fitriana mengalami luka-luka sebagai berikut :
 - mengalami luka lecet pada bibir atas bagian dalam,
 - luka lecet pada hidung bagian dalam
 - memar pada bagian punggung

Dengan kesimpulan luka yang dialami Os terjadi karena benturan benda tumpul.

Karena



Karena itu orang yang bersangkutan tidak menjadi sakit atau mendapat halangan untuk menjalankan pekerjaan dan jabatannya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 44 ayat (1) UU RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Atau

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa **Zulham AMK Alias Zul Bin M. Ali** Pada hari Jum'at Tanggal 26 Juli 2013 sekira pukul 00.15 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Juli Tahun 2013, bertempat di Jl T.A.Jalil Lr III Desa Uteun Bayi Kec.Banda Sakti Kota Lhokseumawe, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe, melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sekira waktu dan tempat tersebut diatas, ZULHAM AMK ALIAS ZUL BIN M.ALI melakukan Tindak Pidana kekerasan dalam rumah tangga dan atau Penganiayaan, dengan menampar FITRIANA, S.Kep BINTI MUCHTAR JALIL dengan menggunakan tangan kanannya dan mengarah kebagian muka tepatnya dibagian bibir depan dan hidung selanjutnya dengan menggunakan kaki kanan menendang mengarah kebagian punggung belakang FITRIANA, S.Kep BINTI MUCHTAR JALIL,
- Bahwa sesuai dengan Visum Et Repertum (VER) dari Rumah SakitTK IV IM.07.01Lhokseumawe tanggal 30 Juli 2013 Nomor : 41/VII/VER/2013 yang ditandatangani oleh dr. Abu Bakar Siddiq. Dari hasil pemeriksaan tersebut korban Fitriana mengalami luka-luka sebagai berikut :
 - mengalami luka lecet pada bibir atas bagian dalam,
 - luka lecet pada hidung bagian dalam
 - memar pada bagian punggung

Dengan kesimpulan luka yang dialami Os terjadi karena benturan benda tumpul.

Karena



Karena itu orang yang bersangkutan tidak menjadi sakit atau mendapat halangan untuk menjalankan pekerjaan dan jabatannya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 44 ayat (4) UU RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Atau

Ketiga :

Bahwa ia Terdakwa **Zulham AMK Alias Zul Bin M. Ali** Pada hari Jum'at Tanggal 26 Juli 2013 sekira pukul 00.15 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Juli Tahun 2013, bertempat di Jl T.A.Jalil Lr III Desa Uteun Bayi Kec.Banda Sakti Kota Lhokseumawe, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerahhukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe, dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap Fitriana Binti Muktar Jalil, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sekira waktu dan tempat tersebut diatas, ZULHAM AMK ALIAS ZUL BIN M.ALI melakukan Tindak Pidana kekerasan dalam rumah tangga dan atau Penganiayaan, dengan menampar FITRIANA, S.Kep BINTI MUCHTAR JALIL dengan menggunakan tangan kanannya dan mengarah kebagian muka tepatnya dibagian bibir depan dan hidung selanjutnya dengan menggunakan kaki kanan menendang mengarah kebagian punggung belakang FITRIANA, S.Kep BINTI MUCHTAR JALIL,
- Bahwa sesuai dengan Visum Et Repertum (VER) dari Rumah Sakit TK IV IM.07.01Lhokseumawe tanggal 30 Juli 2013 Nomor : 41/VII/VER/2013 yang ditandatangani oleh dr. Abu Bakar Siddiq. Dari hasil pemeriksaan tersebut korban Fitriana mengalami luka-luka sebagai berikut :
 - mengalami luka lecet pada bibir atas bagian dalam,
 - luka lecet pada hidung bagian dalam
 - memar pada bagian punggung

Dengan kesimpulan luka yang dialami Os terjadi karena benturan benda tumpul.

Karena itu orang yang bersangkutan tidak menjadi sakit atau mendapat halangan untuk menjalankan pekerjaan dan jabatannya.

Perbuatan



**Perbuatan terdakwa sebagaimana diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1)
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.**

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Suratuntutannya yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 13 Nopember 2013 No. Reg.Perkara : PDM-63 / LSM/ Euh. 2/ 1013 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Lhokseumawe yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **Zulham Bin M.Ali** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Kekerasan Dalam Rumah Tangga** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal 44 ayat (1) UU RI No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
2. Menghukum terdakwa **Zulham Bin M.Ali** dengan pidana penjara selama : **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangkan seluruhnya dari lamanya masa tahanan yang telah dijalani dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan ;
3. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe tanggal 20 Nopember 2013 No. 135/Pid.B/2013/PN-LMS, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ZULHAM, AMK Alias Zul Bin M. ALI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ZULHAM, AMK Alias Zul Bin M. ALI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **10 (sepuluh) bulan** ;
3. Menetapkan lamanya pidana yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
4. Menyatakan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan SUTARTINI, SH. Panitera Pengadilan Negeri Lhokseumawe pada tanggal 20 Nopember 2013 dengan Akta Permintaan Banding No.12/Akta.Pid/2013/PN-LSM, permintaan banding dari Jaksa

Penuntut



Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Terdakwa pada tanggal 21 Nopember 2013 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 20 Nopember 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhokseumawe pada tanggal 21 Nopember 2013 dan turunan resmi memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 21 Nopember 2013 ;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum maupun kepada Terdakwa telah diberitahukan secara sah untuk mempelajari berkas perkara sesuai dengan Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Nomor : W1-U2/ 1118/ HK. 01/XI/2013 dan Nomor : W1-U2/1119/HK.01/XI/2013 tanggal 22 Nopember 2013 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang telah ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Jaksa Penuntut Umum ternyata tidak mengandung hal-hal yang baru, sifatnya hanya pengulangan dari apa yang telah dikemukakan pada persidangan di tingkat pertama ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe tanggal 20 Nopember 2013 No.135/Pid.B/2013/PN-LSM, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan putusan Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar menurut Hukum, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Kekerasan Dalam Rumah Tangga** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal 44 ayat (1) UU RI No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, oleh karena itu Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dan penjatuhan pidananya, untuk dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri didalam mengadili perkara ini ditingkat banding, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe tanggal 20 Nopember 2013 No. 135/Pid.B/2012/PN-LGS, yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan cukup beralasan untuk dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka biaya perkara

dalam



dalam kedua tingkat Peradilan ini dibebankan kepadanya ;

Mengingat pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah tangga, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe tanggal 20 Nopember 2013 No.135/Pid.B/2013/PN-LSM, yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan ;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh pada hari : **R a b u** tanggal **15 Januari 2014** oleh kami : WAHIDIN, SH. M.Hum, Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh sebagai Ketua Majelis, ADI DACHROWI SA, SH. MH dan SUBACHRAN HARDI MULYONO, SH, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/ Tipikor Banda Aceh tanggal 18 Desember 2013 No. 213/PID/2013/PT-BNA, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut serta didampingi oleh M.HUSIN sebagai Panitera Pengganti pada PengadilanTinggi/Tipikor Banda Aceh, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota tsb,

Ketua Majelis tersebut,

d.t.o.

d.t.o.

1. ADI DACHROWI SA, SH. MH.

WAHIDIN, SH. M.Hum.

d.t.o.

2. SUBACHRAN HARDI MULYONO, SH, MH.

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh : Panitera Pengganti tsb,
PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR BANDA ACEH
PANITERA,

d.t.o.

M. H U S I N.

H. R U S L A N, SH.MH.
Nip.19530313 197803 1 002

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

